



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@mubakab.go.id website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 0028/IPNF/DPMPTSP-IV/I/2021

Nama Yayasan : PAUD LOBSTER
NIB : 0234010231744
NPWP : 31.366.458.3-314.000
Jenis Pendidikan : Non Formal
Nama Sekolah : KB LOBSTER
Alamat Sekolah : Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan
Kabupaten Musi Banyuasin
Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Nama : FENUAR ADITYA ABDILLAH
Jabatan : Kepala PAUD
Alamat : Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor Telepon : 085377705222

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor : 15/BAP/DPMPTSP-IV/2021 tanggal 18 Januari 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sekayu
Pada tanggal : 25 Januari 2021

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si

19671227 198810 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD LOBSTER
Nomor Induk Berusaha	:	0234010231744
Alamat Perusahaan	:	Desa Perumpung Raya
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Desa Perumpung Raya
b. Desa/Kelurahan	:	Perumpung Raya
c. Kecamatan	:	Lalan
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Musi Banyuasin
e. Provinsi	:	Sumatera Selatan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Januari 2021

Oleh : Bupati Kab. Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0234010231744

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD LOBSTER
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Desa Perumpung Raya, Kel. Perumpung Raya, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	:	31.366.458.3-314.000
Nomor Telepon	:	085377705222
Nomor Fax	:	-
Email	:	paolo19@zwwaltered.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Desember 2020 Oleh : Badan Koordinasi Pena

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 29 Januari 2021